



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 26 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;  
b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;

**Mengingat :** 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
  7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 758);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

- fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Penguji Sarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian.
  5. Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian.
  6. Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian sarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
  7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
  8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
  9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat.
  10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan.
  11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
  12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian sarana perkeretaapian.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
- b. pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian

**BAB II**  
**TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
  - a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
  - b. pembinaan karier Penguji Sarana Perkeretaapian.

**Pasal 5**

- (1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui:
  - a. pengangkatan pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain;
  - c. penyesuaian/*inpassing*; atau
  - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

- (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan formasi jenjang Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

#### Pasal 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung apabila:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. Penguin Sarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

#### Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Penguin Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
- b. Penguin Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
- c. Penguin Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.

#### Pasal 8

Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian.

### Bagian Kedua Tahap Penyusunan Formasi

#### Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

#### Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian.
- (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.
- (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
  - a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;
  - b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
  - c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian;
  - d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
  - e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan, dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
  - a. verifikasi; dan
  - b. penetapan formasi.

**Pasal 14**

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

**Pasal 15**

- (1) Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 16**

- (1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Menteri menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 17**

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.

**Pasal 18**

Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. metode dan tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan
- b. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengujian Sarana Perkeretaapian.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 477

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F, BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI  
SARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggungjawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst	
3.	Pejabat Pengawas	1. 2. Dst	

PIMPINAN UNIT KERJA

.....  
.....  
NIP

.....  
..

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

F BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA  
PERKERETAAPIAN

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun  
Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian  
Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 2) Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda pangkat Penata (III/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 3) Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tk. I (III/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;
- 4) Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I (III/d), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya pangkat Pembina (IV/a) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;
- 5) Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya:
  - a. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tk. I (IV/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;
  - b. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I (IV/b), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan :

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
- Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
- 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Pengaji Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- Pengaji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (1250 \times 4) = 0,01$ ;
- Pengaji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (1250 \times 4) = 0,02$ ;
- Pengaji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) =  $150 : (1250 \times 4) = 0,03$ .

#### B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv : Waktu penyelesaian volume masing – masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- V : Volume masing – masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing – masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengaji Sarana Perkeretaapian dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing – masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

#### C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengaji Sarana Perkeretaapian

Keterangan:

$$\text{Formasi JFPSP} = \frac{\sum Wpv}{1250}$$

Formasi JPSP	: Jumlah Penguji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian sarana perkeretaapian.
$\Sigma W_{pv}$	: Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan
1250	: Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

**D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian**

**Lowongan Formasi JFPSP = Formasi JFPSP - Bezetting JFPSP**

Keterangan:

Lowongan Formasi JFPSP	: Jumlah lowongan jabatan Penguji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung
Formasi JFPSP	: Jumlah Penguji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian perkeretaapian
Bezetting JFPSP	: Jumlah pemangku jabatan Penguji Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian perkeretaapian

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR PM 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	A. Pengujian Sarana Perkeretaapian	1 Persiapan	1	Menyusun acuan kerja pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen acuan kerja pengujian sarana perkeretaapian	0,114	0,01	11	
			2	Mengidentifikasi spesifikasi teknis sarana perkeretaapian yang akan diuji	Dokumen hasil identifikasi spesifikasi teknis sarana perkeretaapian	0,114	0,01	11	
			3	Menyusun bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian	0,227	0,01	23	
			4	Menyusun bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru	Dokumen bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru	0,227	0,01	23	
			5	Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana berpenggerak	Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana berpenggerak	0,227	0,01	23	
		2 Pelaksanaan pengujian sarana berpenggerak	6	Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian sarana berpenggerak	Dokumen berita acara hasil pengujian sarana berpenggerak	0,227	0,01	23	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			7 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi	Dokumen hasil pengolahan pengujian dimensi pada pengujian statis sarana berpengerak	0,569	0,01	57		
			8 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang batas sarana pada pengujian statis sarana berpengerak	0,227	0,01	23		
			9 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat	Dokumen hasil pengolahan pengujian berat pada pengujian statis sarana berpengerak	0,227	0,01	23		
			10 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman	Dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian statis sarana berpengerak	0,227	0,01	23		
			11 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan	Dokumen hasil pengolahan pengujian keretakan pada pengujian statis sarana berpengerak	0,455	0,01	45		
			12 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebahan	Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebahan pada pengujian statis sarana berpengerak	0,455	0,01	45		
			13 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara	Dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian statis sarana berpengerak	0,227	0,01	23		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			14 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian temperatur udara	Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur udara pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			15 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian kelistrikan	Dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			16 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian kebisingan	Dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			17 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian intensitas cahaya	Dokumen hasil pengolahan pengujian intensitas cahaya pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			18 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian emisi gas buang	Dokumen hasil pengolahan pengujian emisi gas buang pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			19 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian klakson	Dokumen hasil pengolahan pengujian klakson pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			20 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian peralatan komunikasi	Dokumen hasil pengolahan pengujian peralatan komunikasi pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			21 Mengolah hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian kebocoran	Dokumen hasil pengolahan pengujian kebocoran pada pengujian statis sarana berpenggerak	0,341	0,01	34		
			22 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian penggereman	Dokumen hasil pengolahan pengujian penggereman pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			23 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian temperatur bearing	Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur bearing pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			24 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian getaran	Dokumen hasil pengolahan pengujian getaran pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			25 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian pembebanan/kemampuan tarik	Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan/kemampuan tarik pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			26 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian percepatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian percepatan pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
3	Pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak		27 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian sirkulasi udara	Dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			28 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian kelistrikan	Dokumen hasil pengolahan pengujian kelistrikan pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			29 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak pada pengujian kebisingan	Dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian dinamis sarana berpenggerak	0,227	0,01	23		
			30 Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak	Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			31 Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian sarana tanpa penggerak	Dokumen berita acara hasil pengujian sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			32 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi	Dokumen hasil pengolahan pengujian dimensi pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,455	0,01	45		
			33 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang bebas sarana	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang batas sarana pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			34 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat	Dokumen hasil pengolahan pengujian berat pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			35 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman	Dokumen hasil pengolahan pengujian pengereman pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			36 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan	Dokumen hasil pengolahan pengujian keretakan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			37 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebahan	Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebahan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			38 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Dokumen hasil pengolahan pengujian sirkulasi udara pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			39 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara	Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur udara pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			40 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Dokumen hasil pengolahan pengujian kebisingan pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			41 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya	Dokumen hasil pengolahan pengujian intensitas cahaya pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			42 Mengolah hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran	Dokumen hasil pengolahan pengujian kebocoran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			43 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian penggereman	Dokumen hasil pengolahan pengujian penggereman pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			44 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing	Dokumen hasil pengolahan pengujian temperatur bearing pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			45 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran	Dokumen hasil pengolahan pengujian getaran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		
			46 Mengolah hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan/kemampuan tarik	Dokumen hasil pengolahan pengujian pembebanan/kemampuan tarik pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak	0,227	0,01	23		





B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	A. Pengujian Sarana Perkeretaapian	A. Persiapan	1 Menganalisis spesifikasi teknis sarana perkeretaapian	Dokumen hasil analisis spesifikasi teknis sarana perkeretaapian	1,014	0,02	51		
			2 Mengidentifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen identifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian	1,014	0,02	51		
			3 Mengidentifikasi bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru	Dokumen identifikasi bahan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru	1,352	0,02	68		
			4 Menyusun bahan materi terkait sarana perkeretaapian	Dokumen bahan materi terkait sarana perkeretaapian	2,366	0,02	118		
		B. Pelaksanaan pengujian sarana berpenggerak	5 Melakukan <i>witnessing</i> pengujian rancang bangun sarana berpenggerak	Berita Acara hasil pengujian rancang bangun sarana berpenggerak	2,028	0,02	101		
			6 Menganalisis kegiatan pengujian statis sarana berpenggerak	Laporan hasil analisis pengujian statis sarana berpenggerak	2,366	0,02	118		
			7 Menganalisis kegiatan pengujian dinamis sarana berpenggerak	Laporan hasil analisis pengujian dinamis sarana berpenggerak	2,366	0,02	118		
		C. Pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak	8 Melakukan <i>witnessing</i> pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak	Berita Acara hasil pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak	2,366	0,02	118		
			9 Menganalisis kegiatan pengujian statis sarana tanpa penggerak	Laporan hasil analisis pengujian statis sarana tanpa penggerak	4,056	0,02	203		



C. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN MADYA

NO	UNSUR		SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9			
I	A.	Pengujian Sarana Perkeretaapian	A.	Persiapan	1	Merumuskan sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen sistem manajemen pengujian sarana perkeretaapian	1,264	0,03	42		
					2	Melakukan kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru	Dokumen kajian penerapan teknologi sarana perkeretaapian baru	5,899	0,03	197		
					3	Melakukan kajian teknis bidang pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen kajian teknis bidang pengujian sarana perkeretaapian	5,899	0,03	197		
		B.	Pelaksanaan pengujian sarana berpenggerak		4	Melakukan validasi hasil pengujian statis sarana berpenggerak	Dokumen rekomendasi pengujian statis sarana berpenggerak	2,528	0,03	84		
					5	Melakukan validasi hasil pengujian dinamis sarana berpenggerak	Dokumen rekomendasi pengujian dinamis sarana berpenggerak	3,371	0,03	112		
		C.	Pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak		6	Melakukan validasi hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak	Dokumen rekomendasi pengujian statis sarana tanpa penggerak	4,635	0,03	154		
					7	Melakukan validasi hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak	Dokumen rekomendasi pengujian dinamis sarana tanpa penggerak	5,056	0,03	169		
		D.	Pemantauan dan Evaluasi		8	Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana berpenggerak	Dokumen evaluasi hasil pengujian sarana berpenggerak	1,264	0,03	42		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			9 Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak	Dokumen evaluasi hasil pengujian sarana tanpa penggerak	1,264	0,03	42		
			10 Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian	Laporan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian	1,685	0,03	56		
			11 Mengembangkan metode pengujian sarana perkeretaapian	Laporan pengembangan metode pengujian sarana perkeretaapian	3,371	0,03	112		
			12 Mengevaluasi dokumen teknis sarana perkeretaapian	Laporan hasil evaluasi dokumen teknis sarana perkeretaapian	1,264	0,03	42		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN ( $\Sigma$ Wpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA ( $\Sigma$ Wpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA									
FORMASI JABATAN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA									

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BUDI KARYA SUMADI


LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR PM 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Perkeretaapian



Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktur di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian Ahli Madya sampai dengan jenjang Ahli Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Penguin Sarana Perkeretaapian Ahli Madya dan Ahli Muda berada di leher peta jabatan, sedangkan jenjang Ahli Pertama ditempatkan pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : Bezetting ( Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)  
K : Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat ini  
(+) : Kelebihan  
(-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI  
SARANA PERKERETAAPIAN

Format Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat

- KOP SURAT INSTANSI -

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN**

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian pada setiap jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
  1. Penguji Sarana Perkeretaapian Pertama : ... orang
  2. Penguji Sarana Perkeretaapian Muda : ... orang
  3. Penguji Sarana Perkeretaapian Madya : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina

Perwakilan Pejabat Pembina  
Kepegawaian

(Nama)  
NIP

(Nama)  
NIP

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



F. BUDI PRAYITNO